

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat selalu menarik untuk dibahas disebabkan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan yang masih menimbulkan permasalahan, yakni mengenai distribusi pendapatan, kemiskinan serta mengenai pengangguran. Untuk menangani hal tersebut maka zakat, infaq, sedekah menjadi salah satu kunci untuk meratakan pendistribusian pendapatan dari golongan kaya kepada golongan miskin melalui pengelolaan yang maksimal.

Pengelolaan zakat yang baik zakat dapat menjadi sumber dana potensial yang dapat di manfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat merupakan sendi pokok agama yang sangat penting, karena zakat merupakan kewajiban utama kepada Allah SWT yang wajib untuk ditunaikan, selain itu zakat juga mengandung aspek strategis dalam pembangunan kekuatan ekonomi masyarakat Islam.

Optimisme kita sebagai umat Islam semakin menjadi nyata, setelah pada akhir-akhir ini ada geliat-geliat kebangkitan zakat. Ditandai dengan berdirinya Lembaga-lembaga yang menangani pengelolaan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) di berbagai negara termasuk di Indonesia.

Zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam penyaluran zakat hanya untuk delapan asnaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, dan tidak boleh didistribusikan diluar asnaf tersebut.

Allah ta'ala berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS: At-taubah: 60)¹

Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan: *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat. *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintah yang Islami. Sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap wajib zakat, maka

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art, 2005), hal. 197.

nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya pada orang-orang kaya, tidak memperoleh jaminan pasti.²

Di sisi lain, sejak lama zakat telah dianjurkan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk stabilisasi perekonomian dengan adanya diskresi yang dimiliki oleh pemerintah atau otoritas fiskal. Di sini, belanja dana zakat bisa tidak sama dengan dana zakat yang terkumpul, tergantung pada situasi perekonomian. Pada saat perekonomian mengalami ekspansi, pengumpulan dana zakat meningkat akibat naiknya basis zakat. Namun pada saat yang sama, jumlah penerima zakat akan berkurang karena kondisi ekonomi yang sedang baik. Dengan demikian, dimungkinkan untuk memperoleh surplus dana zakat (*zakat surplus*). Ketika perekonomian mengalami resesi, jumlah muzaki berkurang dan sebaliknya jumlah mustahik meningkat. Maka hal ini akan membawa kita ke defisit dana zakat di mana defisit ditutup dengan tahun sebelumnya. Dengan demikian, belanja dana zakat akan bekerja sebagai *discretionary fiscal stabilizers*, dengan pemerintah bertindak sebagai pengelolanya.³

Indonesia memiliki aturan terkait dengan pengelolaan Zakat, yaitu sebagaimana yang diatur melalui UU No. 23 tahun 2011 yang menggantikan UU No. 38 tahun 1999. Pada UU tersebut disebutkan terdapat dua macam organisasi pengelola Zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merepresentasikan pengelola zakat pemerintah di seluruh Indonesia, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

² Abdurachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hal. 87.

³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia...*, hal.16.

dikelola oleh swasta atau masyarakat, dimana secara formal harus mendapatkan pengesahan dan akreditasi dari pemerintah dalam hal ini yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia. Berdasarkan UU tersebut, BAZNAS diberikan otoritas untuk mengelola dan mengkoordinasikan semua lembaga zakat, termasuk LAZ yang ada di Indonesia. Saat ini, BAZNAS telah memiliki 34 perwakilannya di seluruh provinsi di Indonesia.⁴

Lembaga zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan

⁴ Devisi Riset dan Kajian, *Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Indonesia: Evaluasi Program Zakat Produktif BAZNAS*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), hal. 2.

memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁵

Zakat dapat membantu orang-orang fakir dan orang-orang membutuhkan. Yaitu menggandeng tangan mereka dengan memulai usaha baru dan semangat baru, jika mereka orang-orang yang mampu, dan membantu mereka menjalani hidup yang mulia, jika mereka orang-orang yang lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan.

Allah ta'ala berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian” (QS: Ad-dzariyat: 19)

Potensi untuk pemberdayaan ekonomi dengan menciptakan masyarakat yang berjiwa wirausaha dapat terwujud apabila dihimpun, dikelola, dan didistribusikan oleh badan atau lembaga yang amanah dan profesional. Dana zakat kegiatan produktif untuk jangka panjang, yang mana akan lebih optimal dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya, karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-

⁵Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet. 1, 2012), hal. 40.

benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Potensi zakat yang luar biasa besarnya, zakat mampu membuat distribusi neraca menjadi merata jika dikelola dengan baik. Agar zakat dapat memainkan perannya secara berarti, zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen hanya bagi orang-orang yang tidak mampu. Zakat juga dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal. Penggunaan zakat harus dapat dioptimalkan kepada yang membutuhkan, yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan semangat berusaha, setidaknya harus meliputi aspek: (i) Insentif ekonomi dalam rangka pemenuhan *basic needs*; (ii) pelatihan kewirausahaan; (iii) pola pembiayaan; (iv) pola kemitraan; (v) tahap kemandirian.⁶

Menggugah dan memperkuat kesadaran serta keyakinan masyarakat bahwa mereka merupakan subjek zakat yang memiliki kontribusi besar bagi penanggulangan kemiskinan. Gagasan inilah yang dimaksud dengan *Zakat Community Development*, suatu upaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat, atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat). Gagasan tentang *Zakat Community Development* ini lahir dan dibentuk melalui suatu telaah dan evaluasi yang

⁶ Abdul Azis, Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 89.

cukup mendalam terhadap proses pelaksanaan dan penyelenggaraan zakat selama ini yang terpaku pada pola-pola distributif zakat secara konsumtif.⁷

Memang pada umumnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat adalah dengan cara yang konsumtif seperti pemberian santunan, beasiswa, bedah rumah dan lain sebagainya. Padahal cara ini kurang menyentuh dengan persoalan yang dihadapi mustahik, karena hanya akan membatu kesulitan mustahik dalam sesaat. Namun ada sebagian lembaga pengelolaan zakat yang sudah mulai menerapkan pengelolaan zakat secara produktif salah satu di antaranya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga yang terpercaya dalam mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh.

Program pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung adalah *Zakat Community Development* (ZCD) yakni sebuah program pengelolaan dana zakat dengan memberdayakan kelompok atau komunitas mustahik pada suatu wilayah dan telah membuat sebuah ide usaha yang disepakati bersama oleh anggota mustahik dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung. Dengan memperhatikan aspek perencanaan program yakni melihat potensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada suatu wilayah yang nantinya berhak menerima dana zakat untuk program *Zakat Community Development* (ZCD) serta potensi dari usaha yang akan dikembangkan.

⁷ Kementrian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: CV. Sinergy Multisarana, 2013), hal.85-86.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu lembaga zakat yang telah mengelola dana zakat produktifnya dengan program *Zakat Community Development* (ZCD) dapat menjadi acuan lembaga pengelolaan zakat yang lain dalam mengoptimalkan dana zakat untuk kegiatan yang produktif dan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menjadikan mustahik lebih mandiri dalam segi ekonomi melalui program-program usaha yang berkelanjutan.

Zakat Community Development (ZCD) merupakan sebuah program baru hal ini menjadi dorongan peneliti untuk mengadakan penelitian dengan topik tersebut dan melihat sejauhmana keberhasilan program ini. Dengan mengukur efektivitas dari program *Zakat Community Development* (ZCD), karena pengukuran efektivitas program digunakan untuk mengetahui sejauh mana program ini berjalan serta sudahkah mencapai sasaran dan tujuan yang telah diharapkan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut pengukuran efektivitas ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan pengambilan keputusan apakah program ini dapat dilanjutkan atau tidak. Jadi, pada penelitian ini hendak mengulas tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif serta kendala dan pemberian solusi dalam pelaksanaan program *Zakat Community Development* (ZCD) yang disalurkan kepada mustahik budidaya ikan patin melalui UPZ Mushola Miftakhul Huda Ds. Bendiljati Wetan dan UPZ Masjid Baiturrohman Ds. Tambakrejo Kec. Sumbergempol dengan judul

penelitian “**Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu ditetapkan terkait dengan fokus penelitian guna menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis program *Zakat Community Development (ZCD)* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan program zakat produktif berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis program *Zakat Community Development (ZCD)* di Baznas Kabupaten Tulungagung.
2. Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam pelaksanaan program zakat produktif berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* di Baznas Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Dalam suatu penelitian, batasan masalah merupakan hal yang penting karena bertujuan untuk membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian atau mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* membahas mengenai penerapan distribusi bantuan modal, implikasi pemberian modal.
2. Kendala dan solusi dalam pelaksanaan program zakat produktif berbasis *Zakat Community Development (ZCD)* di Baznas Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif yang berbasis *Zakat Community Development (ZCD)*. Penilaian efektivitas sangat diperlukan dalam suatu program, karena digunakan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan dan perlu dilakukan sebagai pertimbangan apakah program *Zakat Community*

Development (ZCD) dapat dilanjutkan atau tidak. sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama. Mengingat masih sedikit literatur yang membahas program zakat produktif yang berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) serta untuk pengembangan keilmuan khususnya dibidang manajemen zakat kontemporer.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan alternatif solusi terhadap pengelolaan zakat produktif yang berbasis *Zakat Community Development* (ZCD). Sehingga dari sana dapat diperoleh suatu informasi dan wacana baru tentang metode yang efektif dalam pengelolaan zakat produktif, untuk kemudian dapat diaplikasikan serta dikembangkan di berbagai lembaga pengelolaan zakat.

a. Bagi *Stakeholder*

- (1) BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan pengelolaan zakat produktif.
- (2) Bagi petani ikan patin (mustahik), dapat memberikan informasi terkait dengan program bantuan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan dapat memberikan informasi terkait fungsi dana zakat produktif, serta implikasinya terhadap kesejahteraan umat.

b. Bagi Akademis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini menjadi rujukan bagi upaya pengembangan ilmu.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti selanjutnya.

F. Penegasan Istilah

Agar mempermudah pemahaman terkait dengan penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Program Zakat Produktif Berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”. Maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang terdapat di dalamnya, yakni sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Efektivitas

Secara bahasa efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan berhasil guna.⁸

b. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia cet I Edisi III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 286.

penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁹

c. *Zakat Community Development (ZCD)*

Zakat community development merupakan suatu upaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat, atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat).¹⁰

2. Operasional

Secara operasional penelitian ini membahas mengenai bagaimana efektivitas dari pengelolaan zakat produktif yang berbasis komunitas dalam hal ini program tersebut dinamakan *Zakat Community Development (ZCD)* yakni program pemberdayaan yang terdiri dari beberapa (komunitas) mustahik yang berada pada satu wilayah tertentu dan membuat sebuah ide usaha sesuai kesepakatan bersama. Diharapkan dengan pemberian program ini dapat menciptakan kemandirian terhadap mustahik serta dapat meningkatkan derajat sosial mustahik. Sehingga dengan pengelolaan yang baik serta mampu mencapai tujuan yang ditetapkan diawal maka program *Zakat Community Development (ZCD)* bisa dikatakan efektif.

⁹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1), hal.64.

¹⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Pengembangan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat..., hal. 86.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan dan mengetahui urutan-urutan dalam penelitian skripsi ini yang terdiri dari enam bab. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

2. Bagian Inti, terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang konteks yang melandasi dilakukannya sebuah penelitian dan alasan diangkatnya judul penelitian, kemudian secara berurutan yakni fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah yang meliputi: (i) definisi konseptual dari teori efektivitas, ruang lingkup zakat produktif, pengelolaan zakat serta program *zakat community development* (ZCD), (ii) definisi operasional terkait efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis *zakat community development* (ZCD) di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menerangkan tentang kajian teori yang diteliti. kerangka pemikiran teoritis serta tinjauan umum (termasuk penelitian hitoris dan deskriptif). Kajian teori ini kemudian dijadikan dasar dalam

pembukaan pembahasan dan menjawab berbagai permasalahan dalam skripsi ini, yaitu efektivitas program zakat produktif berbasis *zakat community development* (ZCD) di Baznas Kabupaten Tulungagung.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam pembahasan bab ini meliputi pendekatan dan jenis penelitian, instrumen penelitian dan kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan data terkait efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan program ZCD yang telah diperoleh dalam penelitian.

BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang analisis dari temuan dan paparan data yang telah ditemukan dalam penelitian terkait efektivitas pengelolaan zakat produktif berbasis *Zakat Community Development* (ZCD) serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan program ZCD, kemudian mengkaitkan dengan teori-teori yang sudah ada.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup.

